

BAB III

KETENTUAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN BERKENDARA

A. Menurut Hukum Positif Mengenai Alat Pembatas Kecepatan

Alat pembatas jalan atau umum dikenal dengan sebutan “Polisi Tidur” sebelumnya tidak di atur secara langsung di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sering di sebut UU LLAJ. Namun dalam daerah luas, beberapa peraturan daerah menyebutkan polisi tidur dengan nama tanggul jalan atau tanggul pengaman jalan. Sedangkan dalam UU LLAJ dikenal dengan istilah pengendali dan pengaman jalan atau alat pembatas kecepatan.¹ Menurut KBBI adalah: “bagian permukaan jalan yang di tinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan”²

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Prasarana lalu lintas dan angkutan di definisikan dalam pasal 1 angka 6 UU LLAJ sebagai berikut: “prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.”

¹ *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.*

Setiap jalan yang melewati atau di gunakan untuk lalu lintas umum wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:³

1. Rambu lalu lintas;
2. Marka jalan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat penerangan jalan
5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
6. Alat pengawasan dan pengamanan jalan\
7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
8. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dang angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Alat pengendali pengguna jalan di gunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.⁴ Alat pengendali pengguna jalan atau terdiri atas:⁵

1. Alat Pembatas Kecepatan

Di gunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebgaiian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap jalan⁶; dan

³ Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴ Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, n.d.

⁵ Pasal 45 Ayat (2) PP 79/2013 Jo. Pasal 2 Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, n.d.

2. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar

Merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu, berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan di sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.⁷

Dengan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa istilah polisi tidur adalah alat pengendali kecepatan, didalam permenhub nomor PM 14 tahun 2021 di jelaskan bahwa alat pembatas kecepatan meliputi:⁸

1. *Speed Bump*
2. *Speed Hump*
3. *Speed Table*

Dari 3 hal di atas bisa di pahami bahwa kalimat populer “polisi tidur” terdapat perbedaan di setiap fungsinya, ukuran dan tata letak penggunaan, berikut pengertian alat pembatas kecepatan menurut Perment Nomor 14 Tahun 2021:

1. *Speed Bump*

Speed bump berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa speed bump, di pasang pada area parker, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki

⁶ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan, n.d.

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018.

⁸ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Jalan.

kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam.⁹ dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
- b. Ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter) total lebar antara 35 cm sampai dengan 39 cm, dengan kelandaian paling tinggi 50%
- c. Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm sampai dengan 50 cm.¹⁰

2. *Speed Hump*

Speed hump berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa speed hump dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam.¹¹ Dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa
- b. Ukuran tinggi antara 8 cm sampai 15 cm dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kelandaian paling tinggi 15%.

⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan, Pasal 40 ayat (1).

¹⁰ Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan.

¹¹ Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan.

- c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.

3. *Speed Table*

Speed table berbentuk penampang melintang, alat pembatas kecepatan berupa speed table di pasang pada jala kolektor sekunder, jalan local, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyebrangan jalan (raised crossing/raised intersection), yang memiliki kecepatan oprasioal kurang dari 40 km/jam,¹² dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara k-300 untuk material permukaan speed table.
- b. Memiliki ukuran tinggi 8cm sampai dengan 9 cm dan lebar bagian atas 60 cm dengan kelandaiaan paling tinggi 15%.
- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm dan warna hitam berukuran 30 cm.¹³

B. Regulasi Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan

Penyelenggaraan alat pembatas kecepatan dalam sebagai penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan meliputi kegiatan:

1. Penempatan dan pemasangan
2. Pemeliharaan

¹² Pasal 40 Ayat (3) *Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan.*

¹³ Pasal 3 Ayat (3) *Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan.*

Pada dasarnya tidak ada perizinan untuk masyarakat umum terkait alat pembatas kecepatan. Karena kewenangan itu diselenggarakan oleh pemerintah (khusus jalan tol diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol).¹⁴ Penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh:¹⁵

1. Direktur Jendral, untuk jalan Nasional yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)
2. Kepala Badan, untuk jalan nasional yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK)
3. Gubernur, untuk jalan Provinsi
4. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa
5. Walikota, untuk jalan kota
6. Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen perhubungan darat¹⁶

Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan harus ada ruang manfaat jalan, kecuali untuk alat pengaman pengguna jalan berupa jalur penghentian darurat.¹⁷ Hal itu dilakukan dengan memperhatikan:¹⁸

1. Desain geometrik jalan;

¹⁴ Pasal 26 Ayat (1) *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

¹⁵ Pasal 39 *Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan*.

¹⁶ *Pasal 26 Ayat (1) Huruf d UU LLAJ Jo. Pasal 38 Ayat (2) Permenhub 14/2021, n.d.*

¹⁷ Pasal 39 ayat (2) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018*.

¹⁸ Pasal 39 ayat (1) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018*.

2. Karakteristik lalu lintas;
3. Kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. Kondisi struktur tanah;
5. Perlengkapan jalan yang sudah terpasang; dan
6. Fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.

Sebelum penempatan alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan atau alat pembatas kecepatan di jalur lalu lintas maka harus didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas¹⁹

C. Tindakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Liar

Setiap orang pada dasarnya dilarang memasang alat pembatas kecepatan, apalagi perbuatan itu dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan terhadap fungsi jalan, serta kerusakan fungsi perlengkapan jalan. Sanksinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Permenhub nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk itu sesuai peraturan di atas.²⁰

¹⁹ Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan.

²⁰ Pasal 274 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adapun tindak pidana yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai persyaratan teknis dalam izin atau tanpa memiliki izin adalah melakukan pembongkaran dan juga memberi sanksi pidana sesuai dengan pasal 28 ayat (1) dan (2) di ancam hukuman pidana sebgaiman diterangkan dengan rinci pada pasal 274 dan 275 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Umum.

1. Pembongkaran berdasarkan hasil penelitian di peroleh data bahwa tindakan hukum diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan tanpa izin yaitu pembongkaran yang di lakukan oleh satpol pp
2. Sanksi pidana yaitu ketentuan pidana bagi yang melanggar pasal 28 ayat (1) dan (2) di ancam hukuman pidana sebagaimana di terangkan dengan rinci pada pasal 274 dan 275 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 28 ayat (1) dan (2) telah di sebutkan bahwa:

1. Setiap orang di larang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap fungsi jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan pebuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1)

Kemudian sanksinya tercantum pada pasal 274 dan 275 di sebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana yang di maksud pada pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 24. 000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pada pasal 28 ayat (2)²¹

Pasal 275

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Setiap orang yang merusak rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi dengan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

²¹ Pasal 28 Ayat 1 *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Kemudian pasal 3 juga di sebutkan bahwa tujuan aturan ini adalah:

1. Terwujudnya lalu lintas dengan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan adanya perumusan sanksi pidana tersebut dapat lebih memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok yang berupa pidana denda atau penjara apabila melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan. Karena alat pembatas kecepatan ini digunakan untuk menertibkan pengguna jalan, maka dari itu syarat-syarat dalam pembuatan benar-benar harus di perhatikan sehingga tidak menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

Dalam UU LLAJ, PP 79/2013, dan Permenhub 82/2018 sebagaimana di ubah dengan Permenhub 14/2021 tidak ada pengaturan tentang izin pemasangan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk sesuai peraturan di atas.

Namun ada contoh di DKI Jakarta, pengaturan alat pembatas kecepatan diatur dalam Perda DKI Jakarta 8/2007. Di DKI Jakarta di perbolehkan membuat atau memasang tanggul jalan dengan izin dari Gubernur atau pejabat yang di tunjuk.²² Jika tidak memiliki izin maka dapat di kenakan sanksi.

²² *Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum*, n.d.

D. Pandangan Hukum Islam dalam Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan

Islam adalah agama rahmatan lil'alam, agama yang membawa kesejahteraan dalam menghadapi kehidupan didunia, juga mempersiapkan jalan keselamatan menuju akhirat nanti, dalam Islam mengatur bagaimana berperilaku terhadap tuhan dan makhluk ciptaannya, yang di sebut hukum Islam, hukum Islam adalah jalan yang di tempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah segala bentuk hukum atau peraturan yang mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

Syariat Islam atau yang lebih sering di sebut sebagai syariat merupakan berbagaimacam aturan yang di tetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan makhluk dengan tuhannya dan saudara sesama umat muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum Islam di ambil dari berbagai sumber yang jika di telusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.²³

Alat pembata kecepatan dalam hukum islam tidak di sebutkan secara langsung dan rinci, di karenakan alat pembatas kecepatan adalah permasalahan kontemporer yang muncul dari abad ke 19. Hukum Islam melarang penganutnya untuk membuat kerusakan dan mengganggu atau menyakiti sesama makhluknya, Allah berfirman dalam surah al-Ahzab/33: 58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

²³ Admin, "Pengertian Hukum Islam Dan Sumbernya," *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area* (blog), January 14, 2024, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

"Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata."

Hukum Islam sangat memperhatikan hak dan kenyamanan makhluk Allah Swt, salah satu di antaranya kenyamanan dan hak-hak pengguna jalan. , Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan!" Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang perlu?.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalanan.' Mereka bertanya; 'Apa haknya ya Rasulullah? ' beliau menjawab: 'Tundukkan pandangan, jangan mengganggu, menjawab salam (orang lewat), menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.”

Hadist di atas menjelaskan bahwa Islam sangat memperhatikan hak, kewananan, kenyamanan jalan dan penggunaannya, memberi arahan yang jelas bahwa terhindarnya potensi jalan dan penggunaannya untuk tidak terganggu dan terhambat, yang menarik adalah kalimat (Kafful Adaa) yang bermakna “tidak mengganggu atau jangan memberikan mudharat” dalam kitab Al-Adabu Al-Annabawi karangan syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khulii beliau mensyarahkan kalimat “Kafful Adaa” sebagai berikut:²⁴

²⁴ Muhammad Abdul Aziz Al-Khulie, Al-Adabu Al-Nabawie (Jakarta: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2010), hlm. 80.

ومن الإيذاء سلبه شيئاً مما يحمله من غير أن تطيب به نفسه، أو إراقة الماء في طريقه حتى تزل به الأقدام، أو وضع عقبات في الطريق يعثر فيها المشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر بالسابلة «٣»، أو تضيقه الطريق بمجلسه أو قعوده حيث يتأذى الجيران فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حرمتهم كل ذلك وأضرا به مما يجب كفه، والعمل على إبعاد المارة منه “Merupakan suatu bentuk keburukan jika mengambil sesuatu dari apa yang dibawanya tanpa membuat jiwa seseorang bahagia karenanya atau menumpahkan air ke jalan sehingga kaki terpeleset, atau memasang pembatas jalan yang membuat pejalan kaki tersandung. Atau melempar tanah, atau duri yang merugikan pelancong «٣», atau mempersempit jalan dengan duduk atau duduk, dimana tetangga dirugikan, mengekspos wanitanya, dan membatasi kebebasannya. Semua ini merugikan dirinya dan harus dihentikan, dan berusaha untuk tetap menjaganya. orang yang lewat menjauh darinya.”

Syekh Abdul Aziz al-Khuli beliau menerangkan (وَكَفُّ الْأَذَى) adalah memberi gangguan secara langsung atau tidak langsung, seperti menumpahkan air dengan potensi orang terpeleset, membangun tumpukan berupa penghalang jalan yang bisa membuat orang tersandung atau membuang duri dan hal-hal lain di jalan yang menyebabkan orang terganggu, ini menerangkan bahwa Rasulullah mengajarkan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kenyamanan manusia di manapun termasuk di jalan umum.

Ulama membahas hal serupa alat pembatas kecepatan dalam istilah dakkah, secara makna *dakkad* bermakna tumpukan atau gundukan, kebanyakan dakkah dalam pembahasan di maknai sebagai bangku yang langsung bersambung dengan jalan dan rumah, ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan *dakkah*, didalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau menyebutkan di sebutkan:²⁵

²⁵ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj* (Bairut: Dar Ihya Al-Turast Al-Arabi, 1983), hlm. 90.

يَحْرُمُ (أَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ) النَّافِذِ وَإِنْ اتَّسَعَ (دَكَّةً) هِيَ الْمَسْطَبَةُ الْعَالِيَةُ وَالْمَرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْمَسْطَبَةِ وَلَوْ بِنَاءِ دَارِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَارَةَ قَدْ تَزْدَحِمُ فَتَتَعَثَّرُ بِهَا وَلَا أَنَّ مَحَلَّهَا يَشْتَبَهُ بِالْأَمْلَاقِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهَا مَا يُجْعَلُ بِالْجِدَارِ الْمُسَمَّى بِالْكَبْشِ إِلَّا إِنْ أَضْطُرَّ إِلَيْهِ لِجَلَلِ بِنَائِهِ وَمَ يَضُرُّ الْمَارَةَ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ اهـ (أَوْ يَغْرُسُ) فِيهِ (شَجَرَةً) لِذَلِكَ نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهَا عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ فَكَحْفَرِ الْبَيْتِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ فِي الْجَنَائِاتِ

“Haram hukumnya membangun bangunan bangku di jalan yang lebar yaitu bangku yang tinggi. Yang dimaksud di sini adalah bangku tempat nongkrong secara umum, bahkan jika itu adalah halaman rumahnya, seperti yang dinyatakan oleh Bandanijiy. Karena sekita jalan dapat menjadi padat dan orang dapat terganggu olehnya, dan juga karena itu akan menjadi sulit untuk membedakan kepemilikan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa mengatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk dinding yang disebut 'kabash', kecuali jika diperlukan karena kekurangan ruang untuk membangun dan tidak membahayakan pejalan kaki; karena kesulitan akan membawa kemudahan.”

Syekh Al-Syarwani menambahkan dalam kitab Tuhfah Al-Manhaj

Hawasyi al-Syarwani ‘Ala Tuhfah.²⁶

(وَأَنْ يَبْنِيَ فِي الطَّرِيقِ دَكَّةً) أَي: وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَعَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ الْبِنَاءِ وَإِنْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ إِقْطَاعَهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إِذْنِهِ فِي الْبِنَاءِ لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي الْجَنَائِاتِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ لِلْإِمَامِ مَدْخَلَ فِي إِقْطَاعِ الشُّوَارِعِ وَأَنَّهُ يُجُوزُ لِلْمُقْطِعِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ وَيَتَمَلَّكُهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِمَادِهِ وَإِلَّا فَكَأَلَمُهِمَا هُنَا مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ لِلطَّرُوقِ بِحَيْثُ لَا يَتَوَقَّعُ الْإِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَلَوْ عَلَى التُّدُورِ

“Haram membangun sebuah bangku di pinggir jalan di jalan: walaupun imam memberikan izin, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Rawdha seperti halnya dengan hal-hal lainnya. Dan dari sini diambil bahwa pembangunan tetap dilarang, meskipun imam mengizinkannya, karena izinnya tidak membatasi pembangunan. Namun, Syekhain telah mengutip dari mayoritas bahwa imam memiliki kewenangan dalam memotong jalan-jalan, dan bahwa pemotongan itu memungkinkan bagi yang memotong untuk membangun dan memiliki area tersebut.”

²⁶ Al-Haitami, hlm. 202.

Kemudian didalam kitab al-Fatawa al-Fiqhiyatul al-Kubro karangan Ibnu Hajar al-Haitami, ada pertanyaan mengenai dakkah (disini dakkah adalah tumpukan baik itu batu, kayu atau serupanya yang di bikin sedemikian rupa menjadi bangku atau meja untuk menjamu tamu dan tempat bersantai) yang di bikin di depan rumah dalam kondisi bersambung dengan rumah dan jalan, menaruh barangnya dan tidak mengganggu orang yang lewat di jalan, apakah boleh?. Kemudian di sebutkan juga apakah boleh orang yang lewat itu memindahkan, menghancurkan bahkan menghilangkan dakkah yang di buat pemilik rumah tersebut? Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa boleh pemilik rumah membuat dakkah (halaman) di depan rumah walaupun bersambung dengan jalan, selama tidak ada ketergangguan orang yang lewat, dan bagi orang yang lewat di jalan tidak berhak memindah bahkan menghancurkan dakkah karena itu masih hak pemilik rumah, kecuali terjadi kasus orang yang lewat terganggu itu pun harus di sertai dengan keterangan dan pembuktian yang kuat, Ibnu Hajar memberikan contoh dengan seseorang yang membawa unta dagang, apabila unta ini tertabrak dengan dakkah dan menimbulkan kerugian serta ketergangguan, maka dakkah menjadi terlarang.

ada pula dakkah tumpukan sampah seperti di dalam kitab Al-Kifayah Al-Nabiah Fi Al-Syarhi Al-Tanbih yaitu:²⁷

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Anshori bin Ibnu al-Rif'ah, Kifayah Al-Nabiah Fi Syarhi Al-Tanbih (Bairut: Darasah Wa Tahqiq Wa Ta'lim, 2000), hlm. 83.

هل يجوز غرس شجرة وتصيب دكّة في الشارع؟ فيه وجهان، المذكور منهما في طريقة العراقيين: المنع. ولا فرق بين أن يفعل بفناء داره أو لا. ومحل الجواز إذا لم يضر بالمارة. ويجوز أن يعجن الطين في الطريق؛ إذا لم يمنع المرور فيه، قاله العبادي

“Bolehkah menanam pohon dan membuang tumpukannya (sampah atau limbah pohon) ke jalan? Ada dua pendapat dalam hal ini, dua diantaranya disebutkan ulama Irak: tidak boleh. Baik itu di jalan langsung atau di halaman rumah. Pendapat yang kedua mengatakan Boleh asalkan tidak merugikan orang yang lewat. Bahkan diperbolehkan menguleni tanah liat dalam perjalanan; dengan catatan tidak menghalangi lalu lintas yang melewatinya, kata Al-Abadi.”

Ibnu ar-Rafi’ah dalam kitab beliau di atas menerangkan bahwa tumpukan dari hasil limbah tanaman yang di buang ke jalan itu hukumnya di larang, dengan beralaskan mengganggu di jalan, baik itu di halaman depan rumahnya atau di jalan manapun ini terdapat didalam kitab al-Wasied.

Pendapat yang kedua itu memperbolehkan, asalkan tidak mengganggu atau merugikan orang yang lewat di jalan, sama halnya boleh menguleni (melumat adonan dengan tangan) tanah liat dalam perjalanan dengan syarat tidak menimbulkan potensi gangguan atau penghalang di jalan umum, dan ini pendapat al-Abbadi.

